

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 19 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN  
DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 6 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah sebagai Pedoman Penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang pertambangan umum;
  - b. bahwa dalam rangka pelayanan yang prima pada usaha pertambangan umum, maka perlu diatur secara terpadu sehingga dapat menjamin kelangsungan kelestarian sumber daya alam yang berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa untuk terciptanya pengusahaan bahan galian secara profesional diperlukan kaidah-kaidah pertambangan yang benar dan efisien, sehingga dapat terwujud sistem pembangunan pertambangan yang berkelanjutan;
  - d. bahwa untuk terciptanya tertib hukum dan administrasi usaha pertambangan umum dalam Propinsi Sumatera Selatan perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pe-  
limpahan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Per-  
tambangan kepada Departemen Pertambangan dan Energi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang  
Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Tahun  
1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1998 tentang  
Tarif atau Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang  
berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di  
Bidang Pertambangan Umum (Lembaran Negara Tahun 1998  
Nomor 93);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang  
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara  
Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor  
3838);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Iuran Produksi Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3939);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
15. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1166.K/844/M. PE/1992 tentang Penetapan Tarif Iuran Eksplorasi atau Iuran Eksploitasi untuk Usaha Pertambangan Umum;
16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M. PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Pertambangan Umum;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
18. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K /28/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Lingkungan di Bidang Pertambangan dan Energi;
19. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Propinsi Sumatera Selatan;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS PEMERINTAHAN DI BIDANG PERTAMBANGAN UMUM

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
2. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan.
6. Inspektur Tambang adalah aparat pemerintah pada Dinas Pertambangan dan Pengembangan Energi Propinsi Sumatera Selatan yang bertanggung jawab dalam hal Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Lingkungan Hidup.
7. Usaha Pertambangan Umum adalah segala kegiatan pertambangan selain minyak dan gas bumi yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Eksploitasi, Pengolahan/Pe-mumian, Pengangkutan dan Penjualan.
8. Penyelidikan umum ialah penyelidikan secara geologi umum, geofisika di daratan, perairan dan dari udara dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian tambang.
9. Eksplorasi adalah segala kegiatan penyelidikan geologi atau pertambangan yang tujuannya untuk menetapkan lebih teliti/seksama mengenai sifat, letakan dan dimensi bahan galian.
10. Eksploitasi adalah segala kegiatan usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan/memproduksi bahan galian tambang dan memanfaatkannya.

11. Pengolahan/pemurnian adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu bahan galian tambang serta untuk memanfaatkannya dan memperoleh unsur-unsur atau mineral yang terkandung dalam bahan galian tambang.
12. Pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dari wilayah pertambangan atau dari wilayah pengolahan/pemurnian bahan galian ke tempat lain.
13. Penjualan adalah segala kegiatan usaha penjualan bahan galian atau hasil pengolahan/pemurnian bahan galian tambang.
14. Reklamasi adalah segala kegiatan yang tujuannya untuk memperbaiki, mengembalikan kemanfaatan atau meningkatkan daya guna lahan yang diakibatkan kegiatan usaha pertambangan umum.
15. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh pengusaha pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi di bidang pertambangan umum.
16. Deposito Jaminan adalah uang jaminan kesungguhan dari pemegang izin usaha pertambangan yang ditempatkan pada Bank Pemerintah Daerah.
17. Izin Usaha Pertambangan selanjutnya disebut IUP adalah wewenang yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan baik berupa Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
18. Kuasa Pertambangan selanjutnya disebut KP adalah wewenang yang diberikan oleh pemerintah kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
19. Kontrak Karya selanjutnya disebut KK adalah suatu Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Umum antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Perusahaan Swasta Asing atau Patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional.

Perjanjian .....

20. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara selanjutnya disebut PKP2B ialah perjanjian pengusahaan pertambangan batubara antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Swasta Asing/Nasional atau Patungan Swasta Asing dengan Swasta Nasional.
21. Surat Keterangan Izin Peninjauan selanjutnya disebut SKIP adalah surat keterangan jalan untuk melakukan peninjauan umum kepada seseorang terhadap suatu daerah tertentu untuk tujuan permohonan Kuasa Pertambangan atau Kontrak Karya, tanpa memberikan prioritas apapun.
22. Wilayah Pertambangan ialah wilayah/daerah yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan umum.
23. Pertambangan Rakyat adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.
24. Wilayah Proyek adalah suatu wilayah kegiatan yang berada di luar wilayah izin usaha pertambangan untuk menunjang kegiatan usaha pertambangan.
25. Waste adalah tanah/batuan yang berada di atas (lapisan overburden) di antara (inter-burden) atau di sekeliling bahan galian yang ikut tergali tapi tidak dimanfaatkan.
26. Jasa Pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
27. Lintas kabupaten/kota adalah letakan/posisi izin Usaha Pertambangan yang melintasi kabupaten/kota oleh salah satu, sebagian atau keseluruhan rangkaian kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan.

BAB II .....

## BAB II

### WILAYAH PERTAMBANGAN

#### Pasal 2

- (1) Gubernur berwenang menetapkan wilayah pertambangan umum di lintas kabupaten/kota dan pada wilayah laut dari 4 mil sampai dengan 12 mil.
- (2) Apabila dianggap perlu Gubernur dapat menentukan lokasi yang tertutup untuk kegiatan usaha pertambangan umum pada lintas kabupaten/kota dan pada wilayah laut dari 4 mil sampai dengan 12 mil.

## BAB III

### WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

#### Pasal 3

Gubernur mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pemberian izin usaha pertambangan umum dan dalam pelaksanaannya oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 4

Wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Memproses Izin Usaha Pertambangan untuk ditandatangani Gubernur.
- b. Menjamin terlaksananya usaha pertambangan umum yang dilaksanakan oleh pemegang izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Membina dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan usaha pertambangan umum yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan.
- d. Melakukan penertiban kegiatan usaha pertambangan yang tidak memiliki izin.
- e. Melakukan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan usaha pertambangan umum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Menetapkan wilayah pertambangan rakyat.

## BAB IV

### IZIN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

#### Pasal 5

- (1) Setiap usaha pertambangan umum hanya dapat dilaksanakan apabila telah mendapat Izin Usaha Pertambangan Umum dari Gubernur.
- (2) Izin Usaha Pertambangan diberikan untuk satu jenis bahan galian dan mineral pengikutnya.
- (3) Izin Usaha Pertambangan dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. penyelidikan umum;
  - b. eksplorasi;
  - c. eksploitasi;
  - d. pengolahan/pemurnian;
  - e. pengangkutan;
  - f. penjualan.
- (4) Penyelidikan Umum diberikan untuk jangka waktu 1 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun. Luas wilayah tidak melebihi 2.500 Ha dan untuk satu badan hukum/perusahaan tidak boleh melebihi 12.500 Ha.
- (5) Eksplorasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 kali masing-masing untuk 1 tahun. Luas wilayah tidak melebihi 1.000 Ha dan untuk satu perusahaan/badan hukum tidak boleh melebihi 5.000 Ha.
- (6) Eksploitasi diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun dan dapat diperpanjang selama 5 tahun. Luas wilayahnya tidak melebihi 500 Ha, dan untuk satu perusahaan/badan hukum jumlah luas tidak boleh melebihi 2.500 Ha.
- (7) Pengolahan/Pemurnian diberikan untuk jangka waktu selama-lamanya 20 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 tahun.
- (8) Pengangkutan dan Penjualan dapat diberikan untuk jangka waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang setiap kalinya untuk 5 tahun.

## Pasal 6

- (1) Wilayah Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara luasnya tidak lebih dari 100.000 Ha dan akan diciutkan secara bertahap sampai dengan 75 % (pada akhir tahun pertama), 50 % pada akhir tahun ke tiga dan maksimum 25 % pada akhir tahun ke enam dari wilayah semula jika tidak ada perpanjangan waktu.
- (2) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara periode Penyelidikan Umum akan dimulai tidak lebih lama dari 6 (enam) bulan setelah penandatanganan perjanjian dan akan berakhir 1 tahun dengan masa perpanjangan 1 tahun kontraktor harus membelanjakan tidak kurang dari US \$ 2.50 /Ha sebagai pengeluaran lapangan.
- (3) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara periode eksplorasi dilakukan dalam waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk waktu 2 tahun. Selama periode eksplorasi kontraktor harus membelanjakan tidak kurang dari US \$ 15.00/Ha sebagai pengeluaran lapangan.
- (4) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara periode konstruksi harus selesai dalam waktu 3 tahun setelah mendapat rekomendasi dari Dinas terhadap rencana dan rancangan konstruksi, apabila jadwal waktu yang sudah ditetapkan tidak berjalan sebagaimana mestinya, kontraktor dapat meminta revisi jadwal waktu tersebut pada Dinas.
- (5) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara periode eksploitasi/produksi dilakukan dalam waktu 20 tahun sejak permulaan operasi penambangan yang pertama, hal ini tergantung pada perpanjangan waktu yang diberikan pada tahap-tahap sebelumnya.

- (6) Dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal perjanjian kontrak harus membuka rekening di Bank Pemerintah yang disetujui Pemerintah Daerah sebagai jaminan kepada pemerintah sebesar US \$ 100,000.- sebagai Deposito Jaminan, akan dicairkan oleh Pemerintah Daerah sebesar 25 % setelah :
- a) Berakhimya periode penyelidikan umum;
  - b) Penyerahan atas 4 laporan kemajuan kerja triwulan secara berturut-turut kepada Gubernur/Pemerintah Daerah.

Kemudian 25% berikutnya dari deposito jaminan akan dicairkan setelah tahun pertama kegiatan eksplorasi.

#### Pasal 7

- (1) Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara disahkan oleh Gubernur setelah mendapat persetujuan dari DPRD.
- (2) Pemohon Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus menyampaikan Rencana/Program Kerja Tahunan di hadapan dinas/instansi terkait dan tokoh masyarakat setempat sebelum mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Apabila pada saat penciptaan wilayah Izin Usaha Pertambangan berada pada satu kabupaten/kota, maka pemegang Izin Usaha Pertambangan tersebut tidak perlu mengajukan Izin Usaha Pertambangan baru, sampai batas waktu Izin Usaha Pertambangan tersebut berakhir.

#### Pasal 8

- (1) Tata cara dan prosedur permohonan Izin Usaha Pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain setelah memenuhi ketentuan dan persetujuan dari Gubernur sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

## Pasal 9

- (3) Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat diberikan kepada :
- a. Instansi Pemerintah.
  - b. Perusahaan Negara.
  - c. Perusahaan Daerah.
  - d. Perusahaan dengan modal patungan Negara dan Daerah.
  - e. Koperasi.
  - f. Badan atau perorangan swasta.
  - g. Perusahaan dengan modal bersama antara Negara dan/atau Daerah dengan Koperasi/Badan/perorangan swasta.
  - h. Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara dapat diberikan kepada :
    1. Perusahaan dengan modal patungan antara swasta nasional dan swasta asing.
    2. Badan atau perorangan swasta.
    3. Swasta asing dengan perorangan.

## Pasal 10

- (1) Usaha pertambangan umum dalam rangka Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara harus dilakukan oleh Badan Hukum yang bergerak di bidang pertambangan umum.
- (2) Persyaratan, prosedur dan format permohonan serta proses perizinan usaha pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha pertambangan dapat dilakukan di seluruh wilayah Propinsi Sumatera Selatan, kecuali pada tempat pemakaman, tempat-tempat yang dianggap suci, bangunan bersejarah dan tempat fasilitas umum.

(2) Kegiatan .....

- (2) Kegiatan usaha pertambangan pada tempat-tempat yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan dengan persetujuan dari yang berwenang atau yang berhak, dan biaya yang timbul akibat pemberian persetujuan tersebut menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan.

#### Pasal 12

- (1) Dalam hal pemegang Izin Usaha Pertambangan menggunakan perusahaan jasa pertambangan untuk melaksanakan kegiatan usahanya, maka perusahaan jasa tersebut harus mendapat izin terlebih dahulu dari Gubernur.
- (2) Ketentuan-ketentuan mengenai Perusahaan Jasa Pertambangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 13

- (1) Izin Penelitian pertambangan umum dalam rangka penelitian dan pengembangan pertambangan diberikan kepada Instansi Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Perguruan Tinggi oleh Gubernur.
- (2) Ketentuan tentang tata cara dan syarat pemberian Izin Penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Surat Keterangan Izin Peninjauan (SKIP) yang diberikan kepada perusahaan/ perorangan sebelum melakukan kegiatan lapangan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan atas persetujuan Kepala Dinas.

#### Pasal 14

- (1) Pada satu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan untuk bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapat persetujuan pemegang Izin Usaha Pertambangan terdahulu.

- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan mempunyai hak prioritas untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya, dengan mengajukan Izin Usaha Pertambangan bahan galian yang ditemukan tersebut.
- (3) Wilayah lain yang digunakan sebagai penunjang kegiatan usaha pertambangan di luar wilayah Izin Usaha Pertambangan berupa wilayah proyek harus mendapat izin dari Gubernur.

#### Pasal 15

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan lain selain usaha pertambangan umum, maka prioritas peruntukan lahan ditentukan oleh Gubernur.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan usaha pertambangan, pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Lingkungan Hidup pertambangan dan norma-norma teknis pertambangan yang baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 17

Pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak diwajibkan membayar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Iuran Produksi akibat ikut tergalinya "Waste" sepanjang tidak digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan usahanya secara komersial.

### BAB V

#### HAK PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 18

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan mempunyai hak melakukan salah satu atau seluruh kegiatan :

- a. penyelidikan umum;
  - b. eksplorasi;
  - c. studi kelayakan;
  - d. konstruksi;
  - e. eksploitasi/produksi;
  - f. pengolahan/pemurnian;
  - g. pengangkutan;
  - h. penjualan.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat memindahkan izin usahanya kepada pihak lain atas persetujuan Pemerintah Propinsi, hal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
  - (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak memasuki wilayah usaha pertambangannya.
  - (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak menggunakan prasarana dan sarana umum sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
  - (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak mengusahakan bahan galian atau manajemennya sendiri, dan risikonya dibebankan pada pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan rencana kerjanya.

#### Pasal 19

- (1) Pengusahaan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan apabila rencana pengusahaannya disampaikan dalam studi kelayakan dan disetujui oleh Gubernur.
- (1) Apabila pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak menggunakan haknya untuk mengusahakan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pengusahaan bahan galian tersebut dapat dilaksanakan oleh pihak lain yang mengajukan permohonan izin dimaksud.

BAB VI .....

## BAB VI

### PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Propinsi sesuai kewenangannya bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pemberian persetujuan :
  - a. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang terdiri dari Kerangka Acuan (KA-Andal); Analisis Dampak Lingkungan (Andal), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  - b. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk yang tidak wajib Amdal, disusun oleh masing-masing pemegang Izin Usaha Pertambangan selaku pemrakarsa dengan mengacu kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta reklamasi lahan bekas tambang sesuai dengan Dokumen Amdal dan RKL-RPL yang telah disetujui.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan selama usaha pertambangan umum berlangsung dan pada pasca tambang.
- (5) Peruntukan lahan bekas tambang hasil pengelolaan lingkungan ditetapkan oleh Gubernur dengan mengikut sertakan masyarakat sekitar tambang.

BAB VII .....

## BAB VII

### BERAKHIRNYA IZIN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 21

Izin Usaha Pertambangan berakhir karena :

- a. dikembalikan;
- b. dibatalkan dan atau dicabut;
- c. habis masa berlakunya.

#### Pasal 22

- (1) Permohonan perpanjangan dan atau permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan telah diajukan kepada Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Apabila jangka waktu yang ditentukan dalam Izin Usaha Pertambangan telah berakhir dan pemegang Izin Usaha Pertambangan tidak mengajukan permohonan perpanjangan atau tidak memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan, maka Izin Usaha Pertambangan tersebut berakhir menurut hukum.

#### Pasal 23

Pemegang Izin Usaha Pertambangan dapat mengembalikan izin usahanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf a Peraturan Daerah ini dengan cara :

- a. menyampaikan pernyataan tertulis kepada Gubernur;
- b. pernyataan tersebut disertai dengan alasan yang cukup;
- c. pengembalian Izin Usaha Pertambangan dinyatakan sah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur.

#### Pasal 24

Pembatalan Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dalam hal :

- a. Terdapat kekeliruan dalam penentuan koordinat batas wilayah Izin Usaha Pertambangan, sebagai akibat kesalahan/revisi dari pemohon;
- b. Adanya pelanggaran teknis yang dipandang dapat mengancam/membahayakan lingkungan hidup;
- c. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut setelah diberikan Izin Usaha Pertambangan tidak ada kegiatan;
- d. Melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Tidak mematuhi dan atau mengindahkan petunjuk yang diberikan oleh pejabat berwenang mengenai penyelenggaraan usaha pertambangan dan atau tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan;
- f. Dibatalkan oleh Gubernur demi untuk kepentingan negara.

#### Pasal 25

- (1) Jika berakhirnya Izin Usaha Pertambangan karena hal-hal dimaksud dalam Pasal 21, 22 dan 23 dalam Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. Segala beban yang menjadi tanggung jawab pemegang Izin Usaha Pertambangan harus diselesaikan menurut hukum yang berlaku;
  - b. Wilayah ex Izin Usaha Pertambangan kembali dikuasai Negara/Pemerintah Propinsi
  - c. Segala sesuatu yang digunakan untuk pengamanan bangunan-bangunan tambang dan kelanjutan usaha pertambangan menjadi hak dan tanggung jawab Pemerintah Propinsi tanpa ganti rugi kepada ex pemegang Izin Usaha Pertambangan;
  - d. Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan harus menyerahkan semua dokumen hasil penelitian/survey, hasil pemetaan, hasil analisa bahan galian tambang dan peta batas wilayah Izin Usaha Pertambangan kepada Gubernur.

- (2) Gubernur menetapkan waktu yang diberikan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan terakhir untuk memindahkan/mengangkut segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kecuali bangunan yang disebutkan pada ayat (1) huruf c Pasal ini;
- (3) Barang atau bangunan yang tidak dipindahkan/diangkut sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan dimaksud pada ayat (2) Pasal ini menjadi hak milik Pemerintah Propinsi.
- (4) Menyimpang dari ketentuan ayat (1) Pasal ini, apabila Izin Usaha Pertambangan dibatalkan demi kepentingan Negara/Pemerintah Propinsi, maka akan diberikan ganti rugi yang patut dan wajar kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan.

## BAB VIII

### HUBUNGAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN

#### DENGAN HAK TANAH

##### Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan mengganti kerugian kepada yang berhak, atas kerusakan sesuatu yang berada di atas tanah, di dalam atau di luar wilayah usaha pertambangannya akibat dari usahanya, baik perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan tahap eksploitasi selain diwajibkan mengganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas juga diwajibkan mengganti rugi lahan yang digunakan dalam kegiatannya.
- (3) Besarnya biaya ganti rugi dimaksud dalam ayat (1) di atas didasarkan atas musyawarah dan mufakat.
- (4) Kerugian yang disebabkan oleh usaha dari dua pemegang Izin Usaha Pertambangan atau lebih dibebankan kepada mereka bersama.

## Pasal 27

- (1) Apabila telah diperoleh Izin Usaha Pertambangan atas suatu daerah atau wilayah, maka pemegang hak tanah harus mengizinkan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sebelum pekerjaan dimulai pemegang Izin Usaha Pertambangan memperlihatkan surat izin atau salinannya yang sah dan memberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - b. Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberikan ganti rugi terlebih dahulu sebelum dimulainya pekerjaan.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan proses ganti rugi dibebankan kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.

## Pasal 28

- (1) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak mencapai kata sepakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan 27, maka penentuannya diserahkan kepada Gubernur;
- (2) Apabila para pihak yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka penyelesaiannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri setempat.

## Pasal 29

Apabila telah diberikan Izin Usaha Pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka pada tanah tersebut tidak dapat diberikan hak tanah lain kecuali dengan persetujuan Gubernur.

BAB IX .....

## BAB IX

### PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEMITRAUSAHAAN PERTAMBANGAN

#### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menugaskan pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan tahapan dan skala prioritas usahanya, wajib membantu program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumber daya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Gubernur bersama-sama dengan lembaga masyarakat setempat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Pengembangan Wilayah dan Pengembangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 31

Gubernur mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang Izin Usaha Pertambangan dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan serta saling memperkuat persatuan.

#### Pasal 32

- (1) Bentuk kemitrausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 antara lain :
  - a. Membina atau sebagai Bapak Angkat usaha pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat.
  - b. Membeli hasil produksi usaha pertambangan yang ada di sekitar kegiatan.
  - c. Memberi kesempatan kepada pengusaha kecil/menengah setempat untuk melakukan kegiatan penunjang.
  - d. Memberi kesempatan kepada masyarakat setempat ikut dalam pelaksanaan reklamasi dan revegetasi.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

## BAB X

### KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN

#### Pasal 33

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan membayar luran Tetap yang besarnya diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Besarnya tarif iuran tiap tahap adalah sebagai berikut :
  - a. penyelidikan umum : Rp 250,00.-/Ha/tahun.
  - b. eksplorasi : Rp 1.000,00.-/Ha/tahun.
  - c. perpanjangan I dan II : Rp 2.500,00.-/Ha/tahun.
  - d. pembangunan fasilitas eksploitasi : Rp 5.000,00.-/Ha/tahun.
  - e. eksploitasi untuk endapan primer : Rp 15.000,00.-/Ha/tahun.
  - f. Eksploitasi untuk endapan lateritik : Rp 7.500,00.-/Ha/tahun.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan membayar luran Eksplorasi/ Eksploitasi (iuran produksi) yang besarnya tergantung dari jenis bahan galian dan diatur berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Tata cara Pembayaran luran Tetap dan luran Produksi sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) akan diatur dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 34

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan pada tahap eksploitasi/produksi diwajibkan untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKPL) sesuai peraturan yang berlaku dan disahkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan menyampaikan RKT (Rencana Kegiatan Tahunan) dan Rencana Pembiayaan Kegiatan untuk disetujui oleh Kepala Dinas.

- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan pada saat mulai eksploitasi/produksi wajib menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah yang besar dan prosedurnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Bulanan, Triwulan, Semester, Tahunan kepada Gubernur dan tembusan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Dinas dengan bentuk serta format laporan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebelum melakukan kegiatan harus terlebih dahulu memberitahukan kepada dinas/instansi yang berwenang dan terkait tentang rencana kerja.
- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus mematuhi/men-taati peraturan dan perundang-undangan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta lingkungan hidup di bidang pertambangan umum.
- (7) Pemegang Izin Usaha Pertambangan eskplorasi dan eksploitasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan harus sudah menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan pematokan batas wilayahnya dengan suatu Berita Acara yang disampaikan kepada Gubernur.
- (8) Pemegang Izin Usaha Pertambangan mulai tahap eksplorasi dan eksploitasi harus sudah mengusulkan Kepala Teknik Tambang/Wakil Kepala Teknik kepada Kepala Dinas untuk disahkan sebagai penanggung jawab pelaksana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pengelola lingkungan hidup pertambangan.
- (9) Pemegang Izin Usaha Pertambangan harus memberi kesempatan kepada Inspektur Tambang dan atau petugas yang ditunjuk Gubernur untuk melaksanakan tugasnya di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan yang bersangkutan.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Bagian Kesatu Pembinaan Aparat Daerah

##### Pasal 35

- (1) Dinas dapat melaksanakan bimbingan teknis, memberikan pedoman, arahan dan melakukan pemetaan serta eksplorasi bahan galian yang belum dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Dinas dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan menyiapkan dan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada aparat Kabupaten/Kota.

#### Bagian Kedua

#### Pengawasan Pertambangan

##### Pasal 36

- (1) Pengawasan usaha Pertambangan Umum terhadap pemegang Izin Usaha Pertambangan dilakukan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan pada semua tahapan usaha pertambangan sampai dengan pasca tambang yang mencakup aspek-aspek :
  - a. eksplorasi;
  - b. eksploitasi/produksi;
  - c. pemasaran/penjualan;
  - d. keselamatan dan kesehatan kerja (K3);
  - e. lingkungan hidup;
  - f. konservasi bahan galian;
  - g. keuangan, investasi, barang modal;
  - h. tenaga kerja;
  - i. pengelolaan data;
  - j. penggunaan produksi dalam negeri;

- k. pengusahaan, pengembangan dan penerapan teknologi;
- l. penerapan standar pertambangan;
- m. jasa pertambangan.

- (3) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) serta lingkungan hidup oleh Dinas dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali.

#### Pasal 37

- (1) Pelaksanaan pengawasan terhadap aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) dan (3) dilaksanakan oleh Inspektur Tambang.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dan lingkungan beserta pelaporannya berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 38

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan, pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan adalah berdasarkan hasil evaluasi pemegang Izin Usaha Pertambangan yang dilaksanakan oleh Dinas setiap tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

#### Pasal 39

- (1) Gubernur melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan umum di wilayahnya setiap 6 (enam) bulan sekali, kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Format laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman ketentuan yang berlaku.

## Bagian Ketiga

### Upah Pungut

#### Pasal 40

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan luran Tetap (landrent) dan luran Produksi (royalty).
- (2) Tata cara pelaksanaan penggunaan/pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

## BAB XII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang dan Badan Usaha yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan tahap eksploitasi/produksi tetapi melakukan kegiatan penambangan sehingga menimbulkan kerugian pada negara dan kerusakan lingkungan, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang tidak mempunyai Izin Usaha Pertambangan melakukan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, pengangkutan dan penjualan diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan yang melakukan usaha pertambangan sebelum memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap yang berhak atas tanah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

## BAB XIV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

#### Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 24 Desember 2001.

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI  
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2001 NOMOR 22 SEPTEMBER